



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU

Nomor Permohonan: 02/PS/PWSL.RMG.14.28/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang telah mencatat dalam buku register penyelesaian sengketa proses Pemilu, permohonan dari :

I. Identitas Pemohon dan Termohon

Nama : BAYU ANDRIYANTO, SE
No.KTP :
Tempat,Tanggal lahir :
Alamat/Tempat Tinggal :

Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/ Ketua DPD Partai Nasional
Demokrat Rembang

Nama : Drs. SUHARTONO
No. KTP :
Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/ Sekretaris DPD Partai Nasional
Demokrat Rembang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum, pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum yang diajukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang terkait

Bahwa KPU Kabupaten Rembang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 18/PL.01.4-Kpt/3317/KPU-Kab/VIII/2018. Tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang yang berkedudukan di Jl Pemuda KM 2 Rembang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang telah memimpin mediasi antara pemohon dan termohon pada Hari Jumat, tanggal 24 Agustus 2018.

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada 15 Agustus 2018 pemohon telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rembang dengan pokok-pokok permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Rembang mengajukan permohonan sengketa proses kepada Bawaslu Kabupaten Rembang akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor : 18/PL.01.4-Kpt/3317/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Bahwa DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Rembang mengajukan permohonan sengketa proses dengan Termohon KPU Kabupaten Rembang karena salah satu Bacaleg atas nama Suparman Dapil VII nomor urut 6 tidak dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) pada Pemilu 2019.
3. Bahwa KPU Kabupaten Rembang tidak mencantumkan Bacaleg dari Partai Nasdem Kabupaten Rembang atas nama Suparman Dapil VII nomor urut 6 tidak dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) pada Pemilu 2019, karena tidak bisa melengkapi berkas Surat Keterangan Sehat Jasmani, Surat Keterangan Sehat Rohani, dan Surat Bebas Narkoba pada 31 Juli 2018.

4. Bahwa Bacaleg dari Partai Nasional Demokrat Kabupaten Rembang atas nama Suparman sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan syarat Calon yaitu Surat Keterangan Sehat Jasmani, Surat Keterangan Sehat Rohani, dan Surat Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit setempat.
5. Bahwa penertiban dokumen syarat bakal calon tersebut diluar kemampuan dan kewenangan bakal calon yang bersangkutan, karena punya kewenangan menertibkan dokumen-dokumen tersebut adalah instansi terkait.
6. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang) untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor : 18/PL.01.4-Kpt/3317/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 12 agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
7. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang) untuk membatalkan Berita Acara Nomor : 82/PL.01.4-BA/3317/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 7 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilu 2019.
8. Memerintahkan Termohon untuk memasukan Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang atas nama Suparman Dapil VII pada Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Rembang dalam Pemilu 2019.
9. Memerintahkan Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Rembang untuk melaksanakan Putusan Banwaslu Kabupaten Rembang paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah Putusan ini diputuskan.

III. Jawaban Termohon

1. Bahwa Partai Nasional Demokrat awalnya pengajuan bakal caleg di Dapil Rembang 7 nomor urut 6 atas nama Joko Susilo, akan tetapi oleh KPU Rembang diberi status Belum Memenuhi Syarat (BMS).
2. Bahwa pada saat pengajuan perbaikan bacaleg Joko Susilo digantikan Suparman pada tanggal 31 Juli 2018. Namun bacaleg Suparman tidak bisa menyerahkan Surat Keterangan Sehat Jasmani, Surat Keterangan Sehat Rohani, dan Surat Bebas Narkoba.

3. Bahwa pada saat tahapan verifikasi terhadap berkas perbaikan, tepatnya tanggal 2 Agustus 2018, Partai Nasional Demokrat Kabupaten Rembang menyerahkan berkas-berkas yang masih kurang berupa Surat Keterangan Sehat Jasmani, Surat Keterangan Sehat Rohani, dan Surat Bebas Narkoba atas nama Suparman di Dapil Rembang 7 nomor urut 6. Karena penyarahan berkas itu melampaui batas yang ditentukan, maka berkas-berkas itu dikembalikan ke yang bersangkutan.
4. Bahwa KPU Kabupaten Rembang pada tanggal 7 Agustus 2018 mengeluarkan Berita Acara Nomor : 82/PL.01.4-BA/3317/KPU Kab/VIII/2018 Tahun 2018 tentang verifikasi kelengkapan dan keabsahan terhadap dokumen perbaikan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang dalam Pemilahan Umum Tahun 2019. Dalam berita acara itu KPU memberikan status Tidak memenuhi Syarat (TMS) untuk bacaleg Partai Nasdem Dapil Rembang 7 nomor urut 6 atas nama Suparman.
5. Bahwa KPU Kabupaten Rembang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 18/PL.01.4-Kpt/3317/KPU-Kab/VIII/2018 pada Tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Dalam Surat Keputusan itu tidak mencantumkan nama Suparman sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) pada Partai Nasional Demokrat Dapil Rembang 7 nomor urut 6.
6. Termohon tidak keberatan untuk memverifikasi kembali perbaikan berkas dokumen dari Pemohon terkait dengan kelengkapan administrasi Bakal calon anggota legislative dari Partai Nasdem Rembang.
7. Termohon memberikan tenggat waktu kepada Pemohon untuk menyerahkan kelengkapan Berkas Dokumen Bakal calon Anggota Legislatif maksimal tanggal 24 Agustus 2018.

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Dari pihak Pemohon benar-benar sudah berusaha semaksimal mungkin melengkapi kekurangan berkas yakni, Surat Keterangan Sehat Jasmani, Surat Keterangan Sehat Rohani, dan Surat Keterangan Bebas Narkoba. Surat-surat itu telah diurus sejak 31 Juli 2018 di RSUD Dr. Soetrasno Rembang. Namun, Surat Keterangan Sehat Jasmani baru bisa terbit pada tanggal 31 Juli 2018, Surat Keterangan Sehat Rohani baru terbit pada tanggal 2 Agustus 2018, dan Surat Keterangan Bebas Narkoba baru terbit pada tanggal 1 Agustus 2018.

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang akan menerima kekurangan berkas Bacaleg yang telah diajukan Partai Nasional Demokrat atas nama Suparman Dapil Rembang 7 nomor urut 6 berupa Surat Keterangan Sehat Jasmani, Surat Keterangan Sehat Rohani dan Surat Keterangan Bebas Narkoba.
3. Semua berkas kekurangan dari Partai Nasional Demokrat harus diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang pada tanggal 24 agustus 2018.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang menerima permohonan Bacaleg Partai Nasional Demokrat atas nama Suparman Dapil Rembang 7 nomor urut 6 untuk dimasukkan Daftar Caleg Sementara (DCS) setelah menyerahkan semua kekurangan berkas tersebut paling lambat tanggal 28 Agustus 2018.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 94 ayat 3 huruf c jo pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum dan berdasarkan peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan No. 02/PS/PWSL.RMG.14.28/VIII/2018. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang.

Memutuskan

1. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan No. 02/PS/PWSL.RMG.14.28/VIII/2018.
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang untuk melaksanakan putusan ini paling lama tiga hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Rembang oleh
1) Totok Suparyanto, S.E. 2) Amin Fauzi, S.H.I 3) MD. Muttaqin, S.Pd.I 4) H. Ahmad Soffa, M.Pd.I masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal Dua Puluh Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh

1) Totok Suparyanto, S.E. 2) Amin Fauzi, S.H.I 3) MD. Muttaqin, S.Pd.I 4) H. Ahmad Soffa, M.Pd.I masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Rembang.

Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang

ttd
(TOTOK SUPARYANTO, S.E.)

ttd
(AMIN FAUZI, S.H.I)

ttd
(MD. MUTTAQIIN, S.Pd.I)

ttd
(H. AHMAD SOFFA, M.Pd.I)

Sekretaris

ttd
(KHOTIB, S.I.P)

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya

Tanggal 24 Agustus 2018

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rembang

KHOTIB, S.I.P